



**RENSTRA KECAMATAN BATANG KAPAS
PERIODE 2021-2026**

Batang Kapas, 6 Agustus 2021

1.1. Lat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah pada Pasal 1 Ketentuan Umum ditegaskan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sekarang disebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang selanjutnya disebut Renstra OPD adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk Periode 5 (lima) tahun. Sesuai dengan ketentuan diatas perlu menyusun Renstra Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026.

Renstra Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam periode masa jabatan. Penyusunan Draft Renstra Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026 berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005–2025 dan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026-2026 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010.

Dalam Proses penyusunan Renstra Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021 – 2026 dimaksud telah melibatkan para Pejabat Struktural dan Staf di lingkungan Kantor Camat Batang Kapas. Disamping itu, sekaligus juga telah dibahas dan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan “Stakeholders” serta memberi peluang untuk perubahan/penyesuaian seperlunya sesuai dengan tuntutan lingkungan Strategis.

Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan sangat penting bagi Kecamatan Batang Kapas dan Masyarakat, maka penyusunan Renstra Kecamatan Batang Kapas dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Renstra Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026 berisi visi, misi, tujuan, Kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Batang Kapas disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Renstra Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021-2026 ini disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang – undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2015;
16. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan kabupaten Pesisir Selatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya rencana strategis Kecamatan Batang Kapas ini adalah memberikan arah penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Batang Kapas

guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya rencana strategis Kecamatan Batang Kapas ini adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan di masa yang akan datang;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan khususnya Kecamatan Batang Kapas;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Keseluruhan materi Renstra Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN KANTOR CAMAT BATANG KAPAS

- 2.1 Tupoksi dan Stuktur Organisasi
- 2.2 Sumber daya Kantor Camat Batang Kapas
- 2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Camat Batang Kapas

- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Camat Batang Kapas

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi dan Fungsi Kantor Camat Batang Kapas
- 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Tahun 2021-2026
- 3.3. Telaah Renstra Kementerian dan Lembaga serta Renstra Dinas Teknis terpilih
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi RPJMD
- 4.2. Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Kantor Camat Batang Kapas
- 4.3. Strategi dan Kebijakan Prioritas

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas
 - Program dan Kegiatan Pokok sesuai dengan Kewenangan Kantor Camat Batang Kapas
 - Program dan Kegiatan Lintas OPD
 - Program dan Kegiatan Kewilayahan
- 5.2. Pendanaan Aktif

BAB VI. INDIKATOR KINERJA KANTOR CAMAT BATANG KAPAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. KAIDAH PELAKSANAAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN KANTOR CAMAT BATANG KAPAS

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

a. Tugas dan Fungsi Kecamatan Batang Kapas

Renstra Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021-2026

Tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan kabupaten Pesisir Selatan, Pasal 5 menyebutkan bahwa Camat menyelenggarakan tugas antara lain :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati.
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Nagari.
8. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Struktur Organisasi Kecamatan Batang Kapas

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati/Walikota.


Berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan kabupaten Pesisir Selatan, maka Susunan organisasi Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian
7. Seksi Pelayanan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelas mengenai Struktur Organisasi Kecamatan Batang Kapas dapat dilihat pada Gambar 2.1:

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Batang Kapas

CAMAT
ESELON III.A



(Sumber : Perbup No. 40 Tahun 2017).

2.2. Sumber Daya Kantor Camat Batang Kapas

a. Kepegawaian

Jumlah Aparatur di Kantor Camat Batang Kapas adalah 22 orang (16 orang PNS dan 6 orang Tenaga Sukarela) yang terdiri dari laki-laki sejumlah 14 orang dan perempuan 8 orang. Dari jumlah Aparatur yang ada di Kecamatan Batang Kapas terbagi menjadi :

➤ Berdasarkan Eselon

No	Jabatan	Eselon	Jumlah Pegawai
1	Camat	III A	1 orang
2	Sekretaris Camat	III B	1 orang
3	Kepala Seksi	IV A	5 orang
4	Kepala Sub Bagian	IV B	2 orang
Jumlah			9 orang

➤ Sedang Menjalankan Tugas Lain

No	Jabatan Lain	Jumlah Pegawai
1	Wali Nagari	1 orang
2	Sekretaris Nagari	0 orang

Jumlah	1 orang
--------	----------------

➤ Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang :

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai
1	Pembina Tk.I	IV/b	-
2	Pembina	IV/a	3 orang
3	Penata Tingkat I	III/d	3 orang
4	Penata	III/c	3 orang
5	Penata Muda Tk. I	III/b	4 orang
6	Penata Muda	III/a	2 orang
7	Pengatur Tk.I	II/d	-
8	Pengatur	II/c	-
9	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1 orang-
10	Pengatur Muda	II/a	-
11	Tenaga Kontrak/Honoror	-	6 orang
Jumlah			22 orang

➤ Berdasarkan Pendidikan :

No	Pangkat	Jumlah
1	Pascasarjana/ Magister (S-2)	1 orang
2	Sarjana (S-1)	14 orang
3	Sarjana Muda (D-2)	-
4	SLTA	7 orang
5	SLTP	-
6	SD	-
Jumlah		22 orang

➤ Berdasarkan Diklat Penjenjangan :

No	Pangkat	Jumlah
1	PIM III/SPAMA	orang
2	PIM IV/ADUM/ADUMLA	5 orang

Jumlah	5 orang
--------	---------

b. Pejabat Fungsional Lainnya di Kecamatan

Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan Batang Kapas terdiri dari :

- ❖ Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah TK / RA dan SD / MI mempunyai tugas fungsional yakni menilai dan membina bidang akademis maupun manajerial, penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu yang menjadi tanggung jawabnya;
- ❖ Pejabat Fungsional Penilik Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas fungsional yakni merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah;
- ❖ Pejabat Fungsional Dokter (Kepala Puskesmas) Memiliki tugas fungsional antara lain:
 - Merencanakan, Melaksanakan, dan mengkoordinasikan semua kegiatan agar pelayanan kesehatan sesuai standar mutu pelayanan kesehatan;
 - Melaksanakan kegiatan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas;
 - Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan dibidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;
 - Melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;
- ❖ Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian. mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan penyuluhan pertanian yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian;
- ❖ Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan mempunyai tugas fungsional pokok menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan;
- ❖ Pejabat Fungsional Penyuluh Perikanan mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan

perikanan;Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) mempunyai tugas fungsional pokok yang dikemas dalam 4 (empat) Paket Dukungan Pelayanan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yakni meliputi : pembinaan dan penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.

c. Sarana dan Prasarana Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Batang Kapas meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain :

- Rumah Dinas Camat
- Gedung UDKP Kecamatan
- Ruang Kerja Camat
- Ruang Kerja Sekretariat
- Ruang Kerja Seksi
- Ruang Operator Komputer dan data
- Ruang Pelayanan
- Kamar mandi dan WC.
- Tempat Parkir

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Batang Kapas antara lain :

1. Roda empat 1 (satu) unit dengan rincian :
 - 1 unit Toyota Terios Tahun 2017
2. Roda dua 2 unit dengan rincian :
 - 1 unit New Smash Tahun 2009
 - 1 unit Verza Tahun 2015

Disamping sebagaimana tersebut di atas sarana lain adalah sejumlah komputer, laptop, meja, kursi, lemari, speedy dan lain-lain yang masih diperlukan untuk peningkatan kuantitas maupun kualitas.

2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Camat Batang Kapas

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Batang Kapas dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Kinerja Kantor Kecamatan Batang Kapas tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran selama 5 (lima) tahun kedepan adalah disesuaikan dengan program di SIPD, yaitu sebagai berikut :

1. Terakomodirnya pelayanan administrasi perkantoran secara efektif
2. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur
3. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah kecamatan
4. Meningkatnya disiplin aparatur pemerintah kecamatan
5. Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan daerah
6. Terselenggaranya pembinaan & fasilitasi pengelolaan keuangan nagari
7. Terlaksananya pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial
8. Terlaksananya pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
9. Terselenggaranya pembinaan wilayah kecamatan
10. Meningkatnya wawasan kebangsaan
11. Peningkatan pengembangan pariwisata
12. Terselenggaranya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
13. Terkelolanya ruang terbuka hijau
14. Meningkatnya peran serta kepemudaan.
15. Meningkatkan pengetahuan politik masyarakat

2.4. Tantangan dan Peluang

a. Tantangan

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

1. Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;

2. Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi, sehingga dikawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis;
3. Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
4. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
5. Income perkapita masyarakat masih rendah;
6. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
7. Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dg kesempatan kerja.

b. Peluang

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, antara lain:

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
2. Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
3. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
4. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;
5. Ketersediaan dana APBN dan APBD dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
6. Adanya potensi pariwisata yang perlu untuk di kembangkan, antara lain :
 - Pantai Labuhan Baru di Nagari Koto Nan Duo Kampung Sungai Bungin;
 - Pantai Taluak Timpuruang di Nagari Koto Nan Tigo;
 - Pantai Tan Sri Dano di Nagari Taluk; serta
 - Pendukung pariwisata seperti Pinukuik, mangkuak badeta, kue poci, bika, dan sebagainya.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor
Camat Batang Kapas**

Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada kantor Kecamatan Batang Kapas antara lain :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur Kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
3. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur Pemerintahan Nagari;
4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
5. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar Seksi;
6. Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu Kecamatan yang kurang memadai;
7. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
8. Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang memanjang dan masih lemahnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai.

3.2. Telaah Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 adalah *“Mewujudkan Pesisir Selatan lebih Sejahtera, Maju, dan Bermartabat didukung Pemerintahan Yang Akuntabel dan Profesional”*.

- **SEJAHTERA**

Mengandung makna dalam lima tahun ke depan akan terjadi semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pula pada menurunnya angka

kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;

- **MAJU**

Mengandung makna membangun daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta berwawasan ke depan;

- **BERMARTABAT**

Mengandung makna kondisi kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ASBK (Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah);

- **AKUNTABEL**

Mengandung makna tanggung jawab yang bersifat objektif dan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;

- **PROFESIONAL**

Mengandung makna bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Partisipatif, Transparan dan Efisien) dan bersih (bebas korupsi, kolusi dan nepotisme).

Visi tersebut dijabarkan kedalam enam Misi yaitu :

1. Memperkuat tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 85 ayat 2 disebutkan bahwa Renstra OPD disusun sesuai tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD dalam waktu 5 (lima) tahun. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap OPD.

Berdasarkan pasal 221 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatakan bahwa daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Sehingga secara umum kecamatan melaksanakan tugas pemerintahan umum yang merangkum seluruh kegiatan pemerintahan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Batang Kapas dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Batang Kapas merupakan daerah bagian utara dari Kabupaten Pesisir Selatan yang berbatasan dengan daerah bagian selatan Kabupaten Pesisir Selatan, dengan jumlah penduduk 37.349 jiwa. Secara geografis terletak pada $100^{\circ} 34,16'$ – $100^{\circ} 53,62'$ Bujur Timur dan $1^{\circ} 15,00'$ – $1^{\circ} 38,00'$ Lintang Selatan, dengan luas daerah tercatat sebesar $359,07 \text{ Km}^2$ atau 6,24 % dari luas Kabupaten Pesisir Selatan.

Topografi daerah Kecamatan Batang Kapas datar dan berbukit – bukit sebagai perpanjangan dari bukit barisan, dengan tinggi dari permukaan laut berkisar antara 2–15 m. Jika dilihat dari sudut pandang lahan, Kecamatan Batang Kapas sampai saat ini masih diliputi oleh kawasan hutan dan pertanian. Luas kawasan hutan di Kecamatan Batang Kapas ini mencapai 59,51 % dari luas daerah. Lahan untuk pertanian tercatat sekitar 22,5%. Sementara lahan untuk perumahan/pemukiman hanya tercatat sekitar 9,74%. Sisanya yaitu sebesar 8,25% terdiri dari semak/alang-alang/rawa-rawa dan lainnya.

3.5. Penentuan Isu-isu strategis

Dari uraian gambaran pelayanan pada Bab II ditelaah bahwa ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelayanan yang dilaksanakan, hal ini disebabkan jumlah pegawai di Kantor Camat Batang Kapas masih belum memadai sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan
2. Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku seiring dengan program mengenai Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
4. Sektor pariwisata belum dikelola dengan baik sehingga wisata bahari yang ada masih susah untuk dikembangkan yaitu Pantai Labuhan Baru Sungai Bungin Kenagarian Koto Nan Duo, Pantai Taluak Timpuruang di Kenagarian Koto Nan Tigo, Pantai Tansridano Kenagarian Taluk.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Telaahan Visi dan Misi Kecamatan Batang Kapas

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis dan usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Dari uraian tersebut, mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan maka Kecamatan Batang Kapas mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut :

Visi

***“Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Batang Kapas
yang Sejahtera dan Maju”.***

Misi

1. Meningkatkan kualitas pelayanan yang dilaksanakan aparatur pemerintah kecamatan dalam mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lintas sektor dalam pembangunan wilayah kecamatan dan nagari
3. Meningkatkan pembinaan, fasilitasi dan pengawasan terhadap pemerintahan nagari dan lembaga/kelompok masyarakat untuk menggali dan mengembangkan potensi unggulan kecamatan dan nagari

4. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga sosial, agama dan adat untuk mewujudkan masyarakat yang agamais dan berdat-istiadat.

Dari 4 (empat) misi di atas secara umum urusan Kecamatan adalah Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik, yang mempunyai tujuan Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik, makna yang terkandung di dalamnya adalah menciptakan kinerja aparat kewilayahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Sedangkan sasaran dari tujuan tersebut adalah meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

4.2.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka lima tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik serta menjadi arah kebijakan Kecamatan Batang kapas. Untuk mewujudkan Visi dan Misi diatas, Kecamatan Batang Kapas menetapkan tujuan berdasarkan telaahan pada misi Kecamatan Batang Kapas itu sendiri dan pada misi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Sehingga untuk lebih fokusnya pada pencapaian tujuan yang diselaraskan antara RPJMD dengan Kecamatan terletak pada misi yang pertama yaitu : Melaksanakan Reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan renponsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sehingga hakikatnya kecamatan hadir dan merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Maka tujuan dari misi yang ada adalah **Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan Batang Kapas.**

4.2.2. Sasaran

Untuk memberikan arah dan tolak ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan agar dapat menggambarkan secara spesifik dari hasil yang akan dicapai, maka dari tujuan yang ada ditetapkan sasarnya sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan disajikan pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Sasaran Kecamatan Batang Kapas

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan Batang Kapas.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebanyak 4 (empat) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran dapat diamati pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Indikator Sasaran Kecamatan Batang Kapas

Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan

Selanjutnya terkait dengan hubungan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Batang Kapas yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dapat diamati sebagaimana tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3

Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Pelayanan Kecamatan Batang Kapas

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun Ke					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan Batang Kapas.	Tercapainya pelaksanaan pelayanan publik yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Nilai	B	B	B	B	B	B
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	%	65 %	75 %	80 %	85 %	85 %	90 %
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	CC	B	B	B	BB	BB

4.3. Strategi dan Kebijakan Prioritas

Kecamatan Batang Kapas sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treaths*).

Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Batang Kapas tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, maka berdasarkan Rancangan RPJM Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026. Kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Batang Kapas adalah : Meningkatkan Administrasi Pelayanan dalam beberapa aspek.

Sebagaimana telah disebutkan di atas terkait Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran maka akan dapat kita perhatikan pada tabel 4.4 terkait hubungan sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021 – 2026 serta tabel 4.5 terkait tujuan, sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Batang Kapas beserta indikator kinerja dan target tahunannya sebagai berikut:

Tabel 4.4

**Hubungan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kecamatan Batang Kapas Tahun 2021 – 2026**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan Batang Kapas.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Mengoptimalkan SDM yang ada untuk memberikan pelayanan yang baik	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Batang Kapas
		Meningkatkan sarana dan prasarana kantor Kecamatan dan pelaksanaan prosedur pelayanan sesuai anggaran	
1	2	3	4
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Meningkatkan terus menerus secara konsisten kualitas dan kuantitas SDM Kecamatan	Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Batang Kapas
		Memperkuat komitmen dan konsolidasi internal Kecamatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.	
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat di segala bidang, serta mengoptimalkan potensi masyarakat dengan terencana	Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah Kecamatan Batang Kapas
		Mengoptimalkan anggaran pembangunan yang tersedia dengan didukung oleh peningkatan partisipasi masyarakat.	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Adanya mekanisme dan standar kerja yang mampu memacu peningkatan kinerja setiap pegawai	Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Batang Kapas
		Meningkatkan upaya-upaya sosialisasi peraturan dan penegakan hukum	

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KECAMATAN BATANG KAPAS

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan untuk mendukung pencapaian Visi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 direncanakan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan sebagaimana tabel dan penjelasan dalam Bab ini. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan dukungan pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rencana Program dan Kegiatan dalam Rencana Strategis Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 dapat diamati pada **tabel 5.1** sebagaimana terlampir.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA KECAMATAN BATANG KAPAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja merupakan alat atau media yang di gunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi kinerja yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai, maka kondisi ini akan membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja Kecamatan Batang Kapas untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kecamatan Batang Kapas, Meningkatkan kelancaran Pelayanan Administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan Iptek, meningkatkan dukungan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Prestasi Kecamatan Batang Kapas lima tahun kedepan dapat digambarkan dan ditetapkan secara kualitatif dan kuantitatif yang mencerminkan gambaran pencapaian indikator kinerja program (outcome/hasil) yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan jangka menengah dan indikator kegiatan (output/keluaran).

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Kecamatan Batang Kapas, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Kecamatan Batang Kapas kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal). Oleh karena penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan, maka dalam menetapkan rencana kinerja harus mengacu pada tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Berdasarkan analisis dan evaluasi atas kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja Kecamatan Batang Kapas yang termuat dalam RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun kedepan dalam ukuran waktu 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran.

Sebagaimana penjelasan di atas, Indikator Kinerja Kecamatan Batang Kapas secara rinci dapat diamati pada tabel lampiran yaitu terkait Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Kapas dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021-2026

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun Ke					
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan Batang Kapas.	Tercapainya pelaksanaan pelayanan publik yang prima	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan	Nilai IKM Layanan Kecamatan (PATEN)	Nilai	B	B	B	B	B	B
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan	Persentase pelayanan administrasi perkantoran tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	Persentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan	%	65 %	75 %	80 %	85 %	85 %	90 %
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Nilai	CC	B	B	B	BB	BB

BAB VII

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Batang Kapas sebagai Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Kantor Camat Batang Kapas merupakan salah satu Dokumen Perencanaan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan. Renstra Kantor Camat Batang Kapas ini berlaku dalam jangka lima tahun kedepan yaitu tahun 2021 hingga tahun 2026 sesuai dengan masa berlaku RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 menjadi acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kantor Camat Batang Kapas dan menjadi acuan bagi penyusunan Dokumen Perencanaan Tahunan (Rencana Kerja) Kantor Camat Batang Kapas pada jangka waktu tersebut.

Sebagai Dokumen Perencanaan Jangka Menengah, Renstra Kantor Camat Batang Kapas memiliki kedudukan dan peran yang strategis dalam menentukan kelancaran Pelayanan Administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Aparatur sesuai perubahan kebijakan dan perkembangan Iptek, meningkatkan dukungan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dokumen Rencana Strategis juga menjadi landasan utama pelaksanaan program-program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Batang Kapas. Sebagai Dokumen Perencanaan yang disusun dengan melakukan tahapan-tahapan Perencanaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Renstra Kantor Camat Batang Kapas ini diterbitkan melalui Surat Keputusan Camat Batang Kapas dan didalam pelaksanaannya senantiasa dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*good governance*). Pencapaian kinerja pelayanan sebagai mana tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan Kantor Camat Kapas. Disamping itu Renstra Kecamatan Batang Kapas tahun 2021-2026 juga diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan LKj nantinya.

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis merupakan rencana operasional untuk menjalankan tupoksi yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Batang Kapas 2021–2026 dilakukan seiring dengan agenda penyusunan RPJMD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 – 2026 yang dibahas di dalam forum OPD Kabupaten Pesisir Selatan.

Dengan disusunnya rencana strategis Kecamatan Batang Kapas ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di Kecamatan Batang Kapas. Seiring dengan perkembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi serta lingkungan strategis yang relatif cepat, maka Renstra ini juga bersifat fleksibel, sewaktu-waktu dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian seperlunya.

Semoga apa yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat membawa hasil positif bagi kemajuan dan perkembangan dalam *urusan Pemerintahan Umum* khususnya dalam *Pelayanan Administrasi* kepada masyarakat, koordinasi dan fasilitasi dukungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tahun 2021-2026.

Batang Kapas, 6 Agustus 2021.

CAMAT BATANG KAPAS

WENDRA ROVIKTO, S.STP, M.SI

NIP. 19830119 200112 1 003